



Kriminalisasi Praktik Poligami Tanpa Izin Pengadilan dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia

Siti Sapitri Nurhasanatul Hayah¹, Syahrul Anwar²

UIN Sunan Gunung Djati Bandung ¹, UIN Sunan Gunung Djati Bandung².

Email Korespondensi: sitisapitrih09@gmail.com, syahrulanwar@uinsgd.ac.id

Article received: 17 November 2025, Review process: 24 November 2025

Article Accepted: 01 Januari 2026, Article published: 10 Januari 2026

ABSTRACT

Polygamy is a form of marriage recognized in Islamic law and permitted under Indonesia's national legal system with specific conditions. According to Law Number 1 of 1974 on Marriage and the Compilation of Islamic Law, the implementation of polygamy requires approval from the religious court, the wife's consent, and the husband's ability to act justly and provide support. However, in practice, many cases of polygamy are conducted without fulfilling these legal requirements, leading to various legal and social issues. This study employs a normative juridical method with a statutory approach to analyze the legal regulation of polygamy and its relevance to the concept of criminalization. The findings indicate that polygamy carried out without court approval constitutes a violation of legal provisions and can lead to negative consequences, including domestic violence (KDRT) arising from injustice and internal family conflicts. Therefore, strict law enforcement and policy reform are needed to ensure that the implementation of polygamy complies with existing legal standards and provides protection for women and children.

Keywords: Polygamy, Criminalization, Positive Law, Domestic Violence, Women's Protection

ABSTRAK

Poligami merupakan bentuk perkawinan yang diatur dalam hukum Islam dan diperbolehkan dalam hukum nasional Indonesia dengan syarat-syarat tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan poligami harus memperoleh izin dari pengadilan agama, persetujuan istri, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah. Namun, dalam praktiknya, masih banyak poligami dilakukan tanpa memenuhi ketentuan tersebut, yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum dan sosial. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap poligami dan relevansinya dengan konsep kriminalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan berpotensi menimbulkan dampak negatif, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ketidakadilan dan konflik internal dalam keluarga. Oleh karena itu, perlu adanya penegakan hukum yang tegas dan pembaruan kebijakan agar pelaksanaan poligami berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan serta anak.

Kata Kunci: Poligami, Kriminalisasi, Hukum Positif, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan

PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu hukum dan sosial yang selalu muncul di Indonesia. Poligami ialah perbuatan memiliki pasangan lebih dari satu dalam satu waktu baik itu istri atau pun suami. Negara Indonesia yang mana merupakan negara yang menjadikan Pancasila dan undang-undang sebagai landasan normatif sangat mengakui keberagaman agama serta menjamin kebebasan warga negaranya dalam menjalani ajaran agamanya. Dalam konteks hukum Islam, poligami merupakan perbuatan yang diperbolehkan dengan catatan harus bisa berlaku adil terhadap istri-istrinya serta tidak boleh beristri lebih dari empat sebagaimana yang tercantum dalam Qur'an surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi *"dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat dzalim"*.

Indonesia pada prinsipnya menganut asas monogami terbuka yang mana seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami (Imron, 2012). Akan tetapi meskipun demikian, dalam keadaan tertentu suami diperbolehkan mempunyai istri lebih dari seorang tentunya dengan izin dari pengadilan dengan syarat perbuatan tersebut dikehendaki oleh pihak yang bersangkutan yang diartikan perbuatan poligami ini merupakan keinginan dari suami serta kebolehan dari istri-istri yang lain. Aturan mengenai kebolehan poligami tertuang dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3-5. Ketiga pasal ini membicarakan bagaimana aturan bagi yang ingin melaksanakan poligami.

Meskipun secara normatif diperbolehkan, praktik poligami seringkali menimbulkan permasalahan serius baik itu dalam pernikahan itu sendiri, dalam aspek perlindungan perempuan, aspek keadilan, serta aspek kesejahteraan anak. Tidak ada data yang menunjukkan secara eksplisit mengenai jumlah perilaku poligami di Indonesia, akan tetapi pada tahun 2024 jumlah putusan izin poligami yang berasal dari direktori putusan tercatat 676 kasus (Direktori Putusan, 2024). Sedangkan masih banyak kasus yang menunjukkan bahwa poligami dilakukan tanpa izin pengadilan disertai pemalsuan dokumen atau bahkan secara diam-diam. Akibat yang ditimbulkan dari perilaku poligami ini ialah salah satunya perceraian. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) kasus perceraian karena poligami di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 849. Dikarenakan banyaknya praktik poligami yang dilakukan secara ilegal maka kondisi ini menimbulkan gagasan baru mengenai perlunya kriminalisasi terhadap praktik poligami tersebut, terutama yang dilakukan tanpa izin atau dengan cara yang merugikan pihak istri dan anak.

Wacana kriminalisasi poligami menimbulkan pertentangan antara nilai-nilai keagamaan, moralitas, dan perlindungan hukum. Di satu sisi, kriminalisasi dianggap sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dari tindakan menindas dan tidak manusiawi. Di sisi lain, sebagian pihak menilai bahwa kriminalisasi poligami justru bertentangan dengan ajaran Islam yang mengizinkan

praktik tersebut. Selain itu juga poligami dipandang sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan fenomena perselingkuhan dan prostitusi. Praktik poligami sampai saat ini masih menjadi isu yang masih terasa sensitif. Dengan demikian, pada kesempatan ini akan menjelaskan bagaimana poligami berubah menjadi kejahatan dan mengakibatkan hukuman atau sanksi bagi pelakunya.

Kajian mengenai poligami dan kriminalisasi telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik dalam konteks hukum nasional maupun hukum dinegara muslim lainnya. Salah satu penelitian yaitu yang dilakukan oleh M. Burhanuddin Ubaidillah dan Rafida Fidaroni (2022) dalam artikelnya berjudul “Kriminalisasi Poligami di Negara Muslim pada Era Kontemporer” mengkaji bagaimana kebijakan kriminalisasi poligami diterapkan di berbagai negara Muslim dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelaku poligami sangat bergantung pada sistem hukum dan ideologi negara masing-masing. Negara seperti Turki dan Tunisia melarang poligami secara total dengan ancaman pidana, sementara negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Pakistan masih memperbolehkannya dengan syarat ketat, seperti izin pengadilan dan izin istri. Ubaidillah menegaskan bahwa kriminalisasi terhadap praktik poligami dapat dibenarkan apabila pelaksanaannya melanggar prinsip keadilan dan merugikan perempuan, namun penerapannya harus tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan asas kebebasan berkeyakinan (Ubaidillah & Fidaroini, 2022).

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Ilyas Basuni yang berjudul “Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan: Dinamika Politik Hukum Larangan Poligami, Pernikahan Beda Agama & Pernikahan Sesama Jenis” menjelaskan bahwa pembentukan hukum perkawinan di Indonesia merupakan bentuk intervensi negara terhadap hukum Islam yang bertujuan menata praktik perkawinan agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan hukum nasional. Ia menemukan bahwa praktik poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan termasuk dalam pelanggaran administratif yang dapat dikenai sanksi pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 45 PP No. 9 Tahun 1975, sedangkan Pasal 279 KUHP mengatur poligami ilegal sebagai tindak pidana kejahatan. Namun, menurut Ilyas, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku poligami masih belum mencerminkan kepastian hukum karena adanya tumpang tindih antara aturan khusus dan umum. Ia menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap poligami seharusnya mempertimbangkan asas *ultimum remedium* dan disesuaikan dengan nilai keagamaan serta moralitas publik agar tidak bertentangan dengan semangat hukum Islam dan cita keadilan sosial yang hidup di masyarakat (Basuni, 2022).

Penelitian lain juga dilakukan oleh Ali Imron HS dalam artikelnya yang berjudul “Menimbang Poligami dalam Hukum Perkawinan” (2012), yang menekankan bahwa hakikat perkawinan dalam Islam adalah reunifikasi kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin. Menurutnya, meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam membuka peluang poligami dengan syarat tertentu,

syarat utama berupa keadilan sulit bahkan mustahil direalisasikan, terutama keadilan yang bersifat kualitatif seperti cinta dan kasih sayang. Ali Imron juga mengkritik konstruksi hukum poligami yang masih bercorak patriarkal karena lebih menempatkan istri sebagai objek penderita, serta menilai bahwa praktik poligami dalam konteks sosial modern cenderung menyimpang dari tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*) dan berpotensi melanggar eksploitasi terhadap perempuan atas nama legitimasi agama (Imron, 2012).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu di atas, dapat disimpulkan bahwa kajian kriminalisasi poligami masih memiliki ruang penelitian yang luas, khususnya terkait analisis integratif antara hukum pidana dan hukum keluarga islam. Penelitian ini berusaha melanjutkan kajian tersebut dengan menelusuri konsep kriminalisasi dalam konteks hukum nasional.

METODE

Penelitian ini menggunakan *library research* (kepuustakaan), yaitu proses pengumpulan informasi langsung dari berbagai literasi. Beragam literasi, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli hukum, makalah, dan karya lain yang berkaitan dengan isi yang dibahas sebagai bahan pendukung berfungsi sebagai dasar pendekatan pengumpulan data. Data yang dikumpulkan diperiksa secara kualitatif dan kemudian disajikan secara deskriptif, yang berarti data tersebut dirangkum, dijelaskan, dan dikarakterisasi dalam kaitannya dengan isu-isu yang secara langsung relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Poligami dan Kriminalisasi

Istilah poligami berasal dari bahasa latin *polygamia* (*poly* dan *gamia*) atau gabungan kata bahasa Yunani *poly* dan *gamy* dari akar kata *polus* (banyak) dan *gamos* (kawin) (Nurtsani & Kasmarani, 2023). Oleh karena itu, memiliki beberapa pernikahan merupakan definisi poligami. Menurut terminologi, memiliki banyak istri, suami, atau pasangan secara bersamaan disebut sebagai poligami. (Nurtsani & Kasmarani, 2023). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami diartikan sebagai sistem perkawinan yang memperbolehkan seseorang mempunyai istri atau suami lebih dari satu orang (*KBBI VI Daring*, n.d.). Berdasarkan beberapa definisi poligami yang diberikan di atas, nama-nama yang digunakan untuk menggambarkan pernikahan antara perempuan (istri) dan laki-laki (suami) tampaknya sama. Poligami adalah praktik memiliki banyak pasangan secara bersamaan. Namun, istilah "poligami" sering digunakan oleh masyarakat umum hanya untuk merujuk pada seorang laki-laki yang memiliki banyak istri. Ini dikenal sebagai poligini, sedangkan poliandri merujuk pada seorang istri yang memiliki banyak suami (Nurtsani & Kasmarani, 2023).

Poligini adalah Suatu pengaturan pernikahan yang memungkinkan seorang pria untuk memiliki beberapa istri secara bersamaan (*KBBI VI Daring*, n.d.-a). Sebaliknya, poliandri adalah pengaturan pernikahan yang memungkinkan seorang wanita memiliki beberapa suami secara bersamaan (*KBBI VI Daring*, n.d.-a). Dalam

konteks hukum islam, poliandri atau besuami lebih dari satu praktiknya sangat dilarang.

Lawan kata poligami adalah monogami, yang berasal dari bahasa Latin “*monogamia*”, atau paduan kata dari bahasa Yunani, “*mono*” dan “*gamy*” (Nurtsani & Kasmarani, 2023). Yang berakar dari kata “*monos*” (satu, tunggal, sendirian) dan “*gamos*” (perkawinan) (Nurtsani & Kasmarani, 2023). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, monogami ialah sistem yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki mempunyai satu istri pada jangka waktu tertentu (KBBI VI Daring, n.d.-a). Singkatnya, monogami berarti perkawinan tunggal atau hanya ada satu ikatan pernikahan.

Menurut aturan pernikahan, bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri begitu pun seorang istri hanya memiliki satu suami (Imron, 2012). Akan tetapi dalam kondisi tertentu suami boleh memiliki istri lebih dari satu dan maksimal empat istri. Baik Al-Quran maupun Hadits dengan jelas menyatakan bahwa memiliki banyak istri diperbolehkan. Meskipun telah menetapkan varian hukum bersyarat, tidak satu pun dari para Sahabat atau Imam dari mazhab fiqh Islam termasuk Imam Syafi'i yang menyangkal kebolehan. Pada prinsipnya, hukum asal poligami adalah mubah/boleh (Cahyani, 2018). Ayat al-qur'an yang menjadi landasan diperbolehkannya poligami adalah qur'an surah al-nisa ayat 3 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”.

Selain itu juga ayat lain yang berbicara mengenai poligami ialah qur'an surah Al-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Terkait susunan bahasa dalam firman Allah surat al-Nisa ayat 3 adalah jika dikhawatirkan tidak mampu berbuat adil maka menikahilah dengan satu perempuan. Diikuti dengan ayat 129 merupakan bentuk peringatan agar tidak

terjadi perbuatan aniaya dari seorang suami kepada istrinya, karena pasti tidak akan bisa berbuat adil, maka hendaknya beristri satu saja. Wahbah al-Zuhaili mengklaim bahwa poligami termasuk dalam kategori khilaf al-asli, yang berarti bahwa monogami pada awalnya merupakan prinsip inti ajaran Islam dan hanya diperbolehkan untuk alasan umum maupun khusus jika ada keinginan mendesak dan kemampuan untuk menegakkan keadilan(Irfan, 2011).

Al-Zuhaili melanjutkan dengan mengatakan bahwa salah satu faktor umum adalah rasio populasi laki-laki dan perempuan, yang lebih tinggi di daerah perang seperti Jerman setelah Perang Dunia I dan Eropa Utara. Hukum poligami sangat penting di daerah tersebut pada waktu itu karena rasio laki-laki dan perempuan adalah 1:4 dan bahkan 1:6 (Irfan, 2011).

Seorang suami mungkin terlibat dalam poligami karena sejumlah alasan khusus, seperti istri yang mandul atau tidak mampu hamil, istri yang memiliki penyakit tertentu, atau kurangnya kesesuaian dalam sifat dan karakter mendasar masing-masing pasangan, yang menyebabkan banyaknya pertengkaran antara suami dan istri (Irfan, 2011).

Oleh karena itu, ajaran Islam baik yang berasal dari Al-Quran, Hadits, atau ijma' ulama memperbolehkan poligami selama suami mampu bertindak adil. Satu istri sudah cukup jika ia tidak mampu melakukannya. Memaksakan poligami pasti akan merugikan istri, anak-anak, dan seluruh keluarga.

Negara Indonesia yang mana sebagai negara hukum memiliki peraturan tersendiri mengenai perkawinan yang tertuang dalam undang-undang no.1 tahun 1974. Pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa "*pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami*". Undang-undang tersebut secara jelas bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas monogami. Akan tetapi, dalam undang-undang ini juga terdapat pengecualian yang mana suami bisa beristri lebih dari satu apabila terdapat izin dari pengadilan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan yang tidak lain adalah istri dan suami (UU No. 1 Tahun 1974, n.d.).

Kebolehan mengenai poligami tentunya dibarengi dengan beberapa persyaratan, sebagai mana yang tertuang dalam pasal 4 ayat 1 dan 2 UU no. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa "*dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang , sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya*" kemudian "*pengadilan di maksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan*"(UU No. 1 Tahun 1974, n.d.).

Disamping persyaratan tersebut, hukum perkawinan juga menambahkan persyaratan (pasal 5): "*1. ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri; 2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*" (UU No. 1 Tahun 1974, n.d.). Peraturan tentang

beristeri lebih dari satu juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) akan tetapi isinya lebih menyangkut aspek hukum prosedural sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Adapun mengenai kriminalisasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan kriminalisasi adalah proses yang memperlihatkan perilaku yang semula tidak dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian digolongkan sebagai peristiwa pidana oleh masyarakat (*KBBI VI Daring*, n.d.). Kriminalisasi merupakan komponen penting dari hukum pidana, dapat dikatakan bahwa kriminalisasi dan hukum pidana saling terkait erat. Pada dasarnya, kriminalisasi adalah proses mengkategorikan perilaku baru yang belum dianggap sebagai kejahatan, mengubahnya menjadi pelanggaran baru, dan menjatuhkan konsekuensi pidana terhadapnya.

Menurut Soedarto, kriminalisasi adalah proses menyatakan suatu tindakan yang sebelumnya tidak dianggap sebagai kejahatan menjadi tindakan kriminal baru dan menjatuhkan hukuman pidana jika tindakan tersebut dilakukan (Septiana & Swardhana, 2021). Kita dapat melihat bahwa pembentukan kejahatan baru dengan sanksi pidana, secara umum, merupakan batas dari kriminalisasi. Di sisi lain, Paul Cornill berpendapat bahwa kriminalisasi mencakup lebih banyak sanksi untuk pelanggaran yang sudah diklasifikasikan sebagai kejahatan di samping pembentukan kejahatan baru (Septiana & Swardhana, 2021). Oleh karena itu, kriminalisasi poligami di sini didefinisikan sebagai sikap yang mengklasifikasikan poligami sebagai perilaku kriminal (pelanggaran) yang diancam dengan hukuman penjara atau denda (Nurtsani & Kasmarani, 2023).

Sanksi Terhadap Perkawinan Poligami

Sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti imbalan negatif, berupa pembebanan atau penderitaan yang ditentukan dalam (*KBBI VI Daring*, n.d.-c), yang mana diberikan kepada pelaku sebagai subjek atas tindak pidana (bentuk kejahatan) yang mana dalam penelitian ini merujuk kepada kejahatan perkawinan poligami. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa poligami diperbolehkan dengan catatan harus memenuhi syarat dan dapat izin dari pengadilan, sedangkan yang menjadi tindak kejahatan dari perilaku ini ialah perbuatan poligami yang tidak tercatat atau biasa disebut dengan poligami siri.

Tanpa keputusan pengadilan, pernikahan poligami dapat dihukum berdasarkan hukum pidana dan perdata (administratif). Suami yang menikah tanpa persetujuan mantan istri mereka yang masih sah menikah dapat menghadapi denda pidana, sementara mereka yang melakukan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri pertama akan menghadapi sanksi administratif.

Pasal 279 KUHP menetapkan hukuman penjara maksimal lima tahun bagi siapa pun yang telah menikah atau yang perkawinannya saat ini secara hukum adanya penghalang. Selain itu, hukuman penjara maksimal tujuh tahun akan dijatuhkan kepada siapa pun yang menikah atau yang perkawinannya saat ini secara hukum melarangnya kemudian menyembunyikan fakta ini dari pihak lain. (*JDIH Mahkamah Agung RI*, n.d.).

Perempuan yang merupakan istri pertama dilindungi secara hukum oleh persyaratan Pasal 279 KUHP. Sekalipun pernikahan mereka saat ini masih terhubung dengan orang lain, para suami akan menggunakan prospek hukuman penjara lima hingga tujuh tahun bagi laki-laki yang menikah ketika memiliki pernikahan sebelumnya yang merupakan penghalang hukum sebagai patokan ketika memutuskan apakah akan menikah lagi atau tidak.

Selain itu, KUHP menetapkan bahwa seorang pria dapat dipenjara hingga lima tahun jika ia menikah secara diam-diam dan dengan sengaja tidak memberitahu istrinya; jika pengadilan menyatakan pria tersebut bersalah, pernikahan tersebut dianggap batal. Ketentuan ini sesuai dengan pasal 280 KUHP yang berbunyi "Barang siapa mengadakan perkawinan, padahal sengaja tidak memberitahu kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, apabila kemudian berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah" (*JDIH Mahkamah Agung RI*, n.d.).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, hukum Indonesia tidak melarang poligami, tetapi juga tidak mengizinkan praktiknya tanpa batasan. Poligami diatur secara tegas dan eksplisit oleh hukum. Kemampuan untuk memperlakukan istrinya secara adil adalah syarat utama bagi seorang suami untuk melakukan poligami. Ia hanya boleh memiliki satu istri jika ia tidak mampu melakukannya. Bahkan jika seorang suami percaya bahwa ia dapat memperlakukan istrinya dengan baik, hal ini melampaui sekadar kata-kata atau perbuatan.. Seorang suami yang ingin melaksanakan poligami maka harus mengikuti aturan dan prosedur yang ada yaitu harus mengajukan permohonan secara tertulis ke pengadilan.

Pasal 40 dan 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai: "a) Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti: istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau istri tidak dapat melahirkan keturunan; b) Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan secara lisan ataupun secara tulisan. Apabila persetujuan itu secara lisan, maka harus diucapkan di depan sidang pengadilan; c) Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin untuk menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anaknya dengan memperlihatkan surat keterangan mengenai penghasilan suami yang di tanda tangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan pajak penghasilan atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan; d) Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu".

Sanksi pidana akan dikenakan kepada individu yang melakukan pernikahan poligami tanpa persetujuan istri sah sebelumnya jika proses yang telah dijelaskan di atas tidak dapat diikuti. Fakta bahwa pernikahan poligami dilakukan tanpa persetujuan istri harus dibuktikan dengan sangat jelas. Hukuman yang diuraikan dalam Pasal 279 KUHP, yang mencakup hukuman penjara lima hingga tujuh tahun bagi laki-laki yang melakukan pernikahan bahkan jika pernikahan

sebelumnya merupakan halangan yang sah akan berlaku jika terbukti bahwa suami telah melakukan poligami, sebagaimana dibuktikan oleh bukti tidak langsung, pernyataan saksi, dan lain sebagainya.

Kemudian dalam KUHP baru yaitu pasal 402 UU No. 1 Tahun 2023 yang berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan yaitu tahun 2026, poligami tanpa izin diatur dalam menerangkan: "1. Dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori IV, setiap orang yang: a. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut; atau b. melangsungkan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan yang ada dari pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut. 2. Jika setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menyembunyikan kepada pihak yang lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV" (UU No. 1 Tahun 2023, n.d.). Sebagai informasi, denda kategori IV menurut pasal di atas adalah sebesar Rp200 juta.

Poligami Sebagai Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Komisioner Komnas Perempuan, Imam Nahe'i menyebutkan bahwa poligami merupakan salah satu penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (*Komnas Perempuan Sebut Poligami Salah Satu Penyebab KDRT*, n.d.). Selain itu, menurut LBH APIK, poligami merupakan bentuk penampakan konstruksi kuasa laki-laki yang superior dengan nafsu menguasai perempuan, disisi lain faktor biologis seksual juga mempengaruhi bahkan demi presise tertentu. Namun yang nampak dari kesemuanya itu adalah poligami menambah beban kesengsaraan perempuan terhadap sekian banyak beban yang sudah ada, dan jika itu kenyataannya, maka poligami adalah konsep penindasan terhadap perempuan yang tidak berpihak pada rasa kemanusiaan dan keadilan (Hikmah, 2012).

Dalam beberapa kasus dijumpai banyak perempuan yang merasa hancur dan dicabik-cabik hagi dirinya akibat poligami. Diantaranya sebagaimana yang dipaparkan oleh para korban poligami yaitu:

"Saya tidak mengerti dengan perilaku suami saya, sebelum berangkat kerja saya menyiapkan semua keperluan dia dan keempat anak kami. Mulai dari air hangat, baju yang siap pakai serta sarapan. Setiap dia pulang saya selalu membukakan baju, sepatu sampai kaos kaki, menyiapkan air hangat, makan siang dan setiap usai ML saya yang membersihkan seluruh badan dia dengan air hangat, dengan dia menikah lagi rasanya diri saya hancur, rasanya semua yang saya lakukan tidak berarti apa-apa lagi." (Hikmah, 2012).

Poligami juga tidak hanya berdampak pada hilangnya kepercayaan diri perempuan sebagai seorang istri, akan tetapi juga berdampak terhadap psikis anak. Salah satu contohnya yaitu:

"Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi, saya hanya bisa menangis dan menahan semuanya sendirian, sesak dada saya dengan semua ini, kadang kalau tidak ingat anak-anak rasanya saya mau bunuh diri saja, saya tidak sanggup dengan kondisi ini. saya malu bertemu dengan banyak orang, rasanya semua menunjukkan jarinya ke saya bahwa saya adalah istri yang tidak bisa menservice suami, selama ini saya sudah memberikan yang terbaik padanya, apapun sudah saya lakukan untuknya. Saya tidak bisa bayangkan betapa hati anak-anak saya terkoyak, mereka yang biasanya ceria dan bangga dengan bapaknya, sekarang jadi murung dan marah-marah, sering tidak pulang, bahkan anak-anak saya sudah mulai mengkonsumsi narkoba, saya tidak sanggup dengan semuanya, apa salah saya sehingga suami saya tega melakukan semuanya pada saya dan anak-anak?" (Hikmah, 2012).

Selain itu juga tidak sedikit pelaku poligami sering tidak memenuhi kewajibannya menafkahi anak dan istri secara cukup. Cukup banyak perempuan yang hidup dalam perkawinan poligami harus memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya sendiri. Bahkan tidak jarang ada suami yang numpang hidup pada istrinya baik dengan kerelaan istrinya atau dengan kekerasan.

Dalam kasus poligami tidak sedikit terjadi kekerasan beruntun baik terhadap istri pertama, anak, maupun istri kedua. Dimana istri pertama tidak hanya mengalami pengingkaran komitmen perkawinan, akan tetapi juga mengalami tekanan psikologis, ekonomi, seksual hingga fisik. Belum lagi dipandang rendah dianggap tidak mampu menyenangkan suami. Sementara itu, tidak jauh berbeda juga bagi istri kedua tidak luput dari cibiran masyarakat. Seringkali isteri kedua mendapat sebagai wanita penggoda, gatal ataupun perempuan yang tidak punya harga diri.

Namun, pelanggaran yang dilakukan oleh laki-laki adalah masalah yang sering diabaikan. Keheningan dan penerimaan hal itu sebagai norma sudah umum di masyarakat. Seorang pria yang memiliki beberapa istri tidak menghadapi konsekuensi sosial dan moral yang semestinya. Bahkan, tampaknya hal itu telah berkembang menjadi representasi kekuatan dan kejantanan pada pria. Beberapa pemimpin komunitas, misalnya, secara terbuka mengakui bahwa mereka memiliki banyak istri. Dari beberapa penjelasan di atas bisa dikatakan poligami bisa menjadi penyebab adanya tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) karena menimbulkan dampak yang menjadi penyebab tindak pidana KDRT seperti kekerasan fisik, psikis maupun penelantaran. Istri korban poligami sering mendapat tekanan psikologis dan hilang kepercayaan diri. Selain itu, poligami juga bisa berpengaruh terhadap anak. Beberapa dampak yang disebutkan menjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga sebagai mana disebutkan dalam pasal 5 sampai pasal 9 UU PKDRT No. 23 Tahun 2004.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini ialah praktik mengkategorikan perilaku yang awalnya tidak dianggap kriminal oleh masyarakat tetapi kemudian digolongkan

sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, istilah "kriminalisasi poligami" merujuk pada pola pikir yang menganggap praktik atau tindakan poligami sebagai ilegal dan dapat dihukum dengan denda atau hukuman penjara. Poligami dalam hukum nasional Indonesia merupakan bentuk perkawinan yang diperbolehkan dengan batasan tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut mengharuskan adanya izin pengadilan agama, persetujuan istri, serta kemampuan suami untuk berlaku adil dan memberikan nafkah. Dalam kenyataannya, pelaksanaan poligami yang tidak memenuhi syarat tersebut masih banyak terjadi dan menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial. Praktik poligami tanpa izin pengadilan merupakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dan dapat memicu terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) akibat ketidakadilan dalam hubungan suami istri. Berdasarkan hasil analisis, diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas serta pembaruan kebijakan untuk memastikan pelaksanaan poligami sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menimbulkan kerugian bagi perempuan maupun anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Basuni, I. (2022). Politik Hukum Kriminalisasi Perkawinan Dinamika Politik Hukum Larangan Poligami, Pernikahan Beda Agama & Pernikahan Sesama Jenis.
- Cahyani, A. I. (2018). Poligami dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 5(2), 271. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i2.7108>
- Direktori Putusan. (n.d.). Retrieved 5 November 2025, from <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/izin-poligami-1/tahunjenis/putus/tahun/2024.html>
- Hikmah, S. (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.21580/sa.v7i2.646>
- Imron, A. (2012). Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan. *QISTIE*, 6(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v6i1.550>
- Irfan, M. N. (2011). KRIMINALISASI POLIGAMI DAN NIKAH SIRI. *Al-'Adalah*, 8(2), 121-140. <https://doi.org/10.24042/adalah.v10i2.248>
- JDIH Mahkamah Agung RI. (n.d.). Retrieved 10 November 2025, from <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/kitab-undang-undang-hukum-pidana/detail>
- KBBI VI Daring. (n.d.). Retrieved 9 November 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligami>
- KBBI VI Daring. (n.d.-a). Retrieved 9 November 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/poligini>
- KBBI VI Daring. (n.d.-b). Retrieved 9 November 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kriminalisasi>

- KBBI VI Daring. (n.d.-c). Retrieved 9 November 2025, from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sanksi>
- Komnas Perempuan Sebut Poligami Salah Satu Penyebab KDRT. (n.d.). Retrieved 10 November 2025, from <https://tirto.id/komnas-perempuan-sebut-poligami-salah-satu-penyebab-kdrt-db5u>
- Nurtsani, R., & Kasmarani, Y. (2023). Kriminalisasi Poligami. 7(1).
- Septiana, R. A. R., & Swardhana, G. M. (2021). Quo Vadis Kriminalisasi Perilaku Hubungan Seksual Sesama Jenis (Homoseksual) di Indonesia. *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum*, 10(4), 297-311. <https://doi.org/10.24843/KW.2021.v10.i04.p02>
- Ubaidillah, M. B., & Fidaroini, R. (2022). Kriminalisasi Poligam Di Negara Muslim Pada Era Kontemporer. 2(1).
- UU No. 1 Tahun 1974. (n.d.). Retrieved 9 November 2025, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>
- UU No. 1 Tahun 2023. (n.d.). Database Peraturan | JDIH BPK. Retrieved 9 November 2025, from <http://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>